



**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT Hexindo Adiperkasa Tbk**  
**("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 23 Maret 2020  
Waktu Rapat : 10.00 WIB sampai dengan selesai  
Tempat : Kantor Pusat Perseroan  
Kawasan Industri Pulo Gadung  
Jalan Pulo Kambing II Kav.I-II No.33, Jakarta Timur

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB):**

Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan

Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

*Mata acara RUPSLB tersebut diajukan sehubungan dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dalam implementasi One Single Submission (OSS).*

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat ini adalah:
  - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan/atau
  - b. Pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentra Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Februari 2020.
3. Pemegang Saham yang telah tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diminta untuk menyampaikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat menunjukan kuasa dengan menandatangani Surat Kuasa yang sah. Direktur, Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan mereka selaku kuasa tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

<u>Kantor Pusat Perseroan</u> Kawasan Industri Pulo Gadung Jalan Pulo Kambing II Kav.I-II No.33 Jakarta Timur, 13930	<u>Kantor Biro Administrasi Efek</u> PT Sirca Datapro Perdana Wisma Sirca, Jl. Johar No.18 Menteng Jakarta Pusat, 10340
---	--
6. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui kantor pusat Perseroan atau kantor Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana.

7. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa Pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk badan Hukum agar membawa salinan Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir berikut akta yang berisi susunan pengurus terakhir.
8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Pusat Perseroan selama jam kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 28 Februari 2020  
**PT Hexindo Adiperkasa Tbk**  
Direksi Perseroan